



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

Nomor : **51** TAHUN 2020

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI KOMPE DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR DESA PULAU GADANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;

b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang penetapan kelompok tani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;

9 Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025.
Hasil musyawarah Kelompok Tani Koto KOMPE Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII KOTO KAMPAR Kabupaten Kampar
Tanggal 12 Juni 2020 di Desa Pulau Gadang

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

Mengukuhkan Pengurus Kelompok Tani KOMPE Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Tani dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di desa;

KETIGA

Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Tani KOMPE Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok Tani.

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Tani KOMPE Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN,SH,MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 51 Tahun 2020

Tanggal : 12 Juni 2020

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI KOMPE DESA
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nasri	Ketua
2.	Jabarullah	Sekretaris
3.	Desri Yanti	Bendahara
4.	Imra Marni	Anggota
5.	Susilawti	Anggota
6.	Ermi Napita	Anggota
7.	Nurhaini	Anggota
8.	Zubaida	Anggota
9.	Masna Wilis	Anggota
10.	Linda Sumarni	Anggota

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR





KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

Nomor : **50** TAHUN 2020

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SIALANG BATU
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang penetapan kelompok tani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;

9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025.
Hasil musyawarah Kelompok Tani Sialang Batu Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII KOTO KAMPAR Kabupaten Kampar
Tanggal 12 Juni 2020 di Desa Pulau Gadang

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

Mengukuhkan Pengurus Kelompok Tani Sialang Batu Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Tani dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di desa;

KETIGA

Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Tani Sialang Batu Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok Tani.

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Tani Sialang Batu Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.


KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN,SH,MH



Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor

: 50 Tahun 2020

Tanggal

: 12 Juni 2020

Tentang

: PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SIALANG
BATU DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sabar Silalahi	Ketua
2.	Asma Dewi	Sekretaris
3.	Meiriska Nirmala Dewi	Bendahara
4.	Yulismarwati	Anggota
5.	Miswanto	Anggota
6.	Nurmiati	Anggota
7.	Amriswan	Anggota
8.	Yangmaspari	Anggota
9.	Helda Mahyumel	Anggota
10.	Lili Suriani	Anggota

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH, MH

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN
KELOMPOK SIALANG BATU
DESA PULAU GADANG**

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-06-2020) bertempat di kantor Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar kami anggota Kelompok telah mengadakan musyawarah dan telah mengambil keputusan dengan membentuk kelompok dengan nama :

KELOMPOK TANI SIALANG BATU

Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sabar Silalahi	Ketua
2.	Asma Dewi	Sekretaris
3.	Meiriska Nirmala Dewi	Bendahara
4.	Yulismarwati	Anggota
5.	Miswanto	Anggota
6.	Nurmiati	Anggota
7.	Amriswan	Anggota
8.	Yangmaspari	Anggota
9.	Helda Mahyumel	Anggota
10.	Lili Suriani	Anggota


Demikian berita acara pembentukan Kelompok Tani Sialang Batu ini dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah anggota kelompok untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 12 Juni 2020

Pimpinan rapat


LUEMAN HAKIM

Notulensi


JHONU SAPUTRA

Mengetahui,
Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XIII Koto Kampar


SYOFIAN, SH. MH





KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

Nomor : **49** TAHUN 2020

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SUMONAN DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR DESA PULAU GADANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;

b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang penetapan kelompok tani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;

Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- 9 Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025 Hasil musyawarah Kelompok Tani Koto SUMONAN Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII KOTO KAMPAR Kabupaten Kampar Tanggal 12 Juni 2020 di Desa Pulau Gadang

MEMUTUSKAN ;

Mengukuhkan Pengurus Kelompok Tani SUMONAN Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Tani dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di desa;

Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Tani SUMONAN Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diura pada Rapat kerja Kelompok Tani.

Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Tani SUMONAN Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR




SYOFIAN,SH,MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
Nomor : 49 Tahun 2020
Tanggal : 12 Juni 2020
Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SUMONAN
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG.

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Nazir	Ketua
2.	Yulsusanti	Sekeretaris
3.	Irda Yanti	Bendahara
4.	Jumasri Kancan	Anggota
5.	Aida Refni	Anggota
6.	Rosmiati	Anggota
7.	Rosmita	Anggota
8.	Jumaini	Anggota
9.	Sujud	Anggota
10.	Alfi Saputra	Anggota

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**BERITA ACARA PEMBENTUKAN
KELOMPOK TANI SUMONAN
DESA PULAU GADANG**

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-06-2020) bertempat di kantor Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar kami anggota Kelompok telah mengadakan musyawarah dan telah mengambil keputusan dengan membentuk kelompok dengan nama :

KELOMPOK TANI SUMONAN


Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Nazir	Ketua
2.	Yulsusanti	Sekretaris
3.	Irda Yanti	Bendahara
4.	Jumasri Kancan	Anggota
5.	Aida refni	Anggota
6.	Rosmiati	Anggota
7.	Rosmita	Anggota
8.	Jumaini	Anggota
9.	Sujud	Anggota
10.	Alfi Saputra	Anggota


Demikian berita acara pembentukan Kelompok Tani Sumonan ini dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah anggota kelompok untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 12 Juni 2020

Pimpinan rapat


Lukman Hakim

Notulensi


EKON ARIANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XIII Koto Kampar




SYOFIAN, SH, MH



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
Nomor . 48 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SUGONDAM
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA PULAU GADANG**

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;

b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang penetapan kelompok tani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;

Memperhatikan :

9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025.
Hasil musyawarah Kelompok Tani Koto SUGONDAM Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII KOTO KAMPAR Kabupaten Kampar Tanggal 12 Juni 2020 di Desa Pulau Gadang

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

Mengukuhkan Pengurus Kelompok Tani SUGONDAM Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Tani dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di desa;

KETIGA

Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Tani SUGONDAM Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok Tani.

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Tani SUGONDAM Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN,SH,MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 48 Tahun 2020

Tanggal : 12 Juni 2020

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SUGONDAM
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG.

NO	NAMA	JABATAN
1.	M Zen	Ketua
2.	Susanti Lestari	Sekeretaris
3.	Animar	Bendahara
4.	Ali Sadikin	Anggota
5.	Elni wati	Anggota
6.	Irna Yunita	Anggota
7.	Hasnidar	Anggota
8.	Sahman	Anggota
9.	Darpia	Anggota
10.	Nitami Anggara	Anggota

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN,SH,MH

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN
KELOMPOK TANI SUGONDAM
DESA PULAU GADANG**

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-06-2020) bertempat di kantor Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar kami anggota Kelompok telah mengadakan musyawarah dan telah mengambil keputusan dengan membentuk kelompok dengan nama :

KELOMPOK TANI SUGONDAM

Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	M zen	Ketua
2.	Susanti lestari	Sekeretaris
3.	Animar	Bendahara
4.	Ali Sadikin	Anggota
5.	Elni wati	Anggota
6.	Irma yunita	Anggota
7.	Hasnidar	Anggota
8.	Sahman	Anggota
9.	Darpia	Anggota
10.	Nitami anggara	Anggota

Demikian berita acara pembentukan Kelompok Tani Sugondam ini dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah anggota kelompok untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 12 Juni 2020


Pimpinan Rapat


EKON ARIANTO

Notulensi


JHON SANTIA

Mengetahui,
Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XIII Koto Kampar



SYOFIAN, SH, MH



DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN
"P U G A F I S H"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejujuran dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengukuhan Kelompok Budidaya Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan :


Hasil musyawarah Kelompok Budidaya Perikanan "Puga Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 16 Desember 2021 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN "PUGA FISH" DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**
- KESATU :** Mengukuhkan Pengurus Kelompok Budidaya Perikanan "Puga Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Kelompok Budidaya Perikanan "Puga Fish" dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di Desa;
- KETIGA :** Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Kelompok Budidaya Perikanan "Puga Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatara pada Rapat kerja Kelompok;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Kelompok Budidaya Perikanan "Puga Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN
"PUGA FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2022

KETUA : **SYAHRUL**

SEKRETARIS : **CANDRA**

BENDAHARA : **HARMOKO**

ANGGOTA : **SUKARDI**

: **IBESMAN**

: **HADIS MANTO**

: **MEGGY ZAINAL**

: **LISMAN**

: **YONDRI**

: **ILYAS**

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
"SUMONAN"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
 9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) "Sumonan" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 11 April 2022 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) "SUMONAN" DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.**
- KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Sumonan" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok;
- KETIGA :** Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) "Sumonan" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Sumonan" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 11 April 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH. MH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
Nomor : 23 Tahun 2022
Tanggal : 11 April 2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Sumonan"
Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) "SUMONAN"
DESA PULAU GADANG**

KETUA	: LUKMAN HAKIM
SEKRETARIS	: ERIK SAPUTRA
BENDAHARA	: EKON ARIANTO
TIM PERENCANAAN	: ANGGI MATRIYO
TIM PELAKSANA	: AINAL YAKIN
TIM PENGAWAS	: TONI RICAL
TIM PENGADAAN	: ARAFIK
ANGGOTA	: NAZARUDIN ATAN
	: LINDA SUMARNI
	: SAMSURIJAL
	: BUKHORI
	: AGUS MAEL
	: DODI LUKMAN
	: JAMAN LUBIS
	: ZAINAB
	: SYAFWAN ENEDI
	: SAGIRAN
	: ISRAIL
	: ANGGI SUHANDAR
	: ALI HERMAN
	: ZULPAN
	: ABDUL AL GHOFIKI
	: MUHAMMAD SYAFI'I
	: SEPRIONO
	: ISMAIL SINAGA
	: M. YATIM
	: FAHRUL

- : JALINUS
- : SYOFIAN
- : SDN 006 PULAU GADANG
- : MASJID AL-MUSLIMIN
- : KANTOR DESA PULAU GADANG
- : AULA KANTOR DESA PULAU GADANG
- : PUSTU
- : SMAN 2 XIII KOTO KAMPAR

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 11 April 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN,SH. MH



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 47 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN
"N E D E R F I S H"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;

b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengukuhan Kelompok Bididaya Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Neder Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 06 Oktober 2022 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN "NEDER FISH" DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**
- KESATU :** Mengukuhkan Pengurus Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Neder Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Neder Fish" dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di Desa;
- KETIGA :** Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Neder Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Neder Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- ELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 47 Tahun 2022

Tanggal : 07 Oktober 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN
IKAN "NEDER FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2022

KETUA : **NURIANIS**

ANGGOTA : **EFRIANA DEWI**

: **DASMITA**

: **ELI ERMITA**

: **ROSNENGSIH**

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 46 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN
"L A W R E N F I S H"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengukuhan Kelompok Bididaya Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Lawren Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 06 Oktober 2022 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN "LAWREN FISH" DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**
- KESATU :** Mengukuhkan Pengurus Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Lawren Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Lawren Fish" dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di Desa;
- KETIGA :** Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Lawren Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatur pada Rapat kerja Kelompok; Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Lawren Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :**

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 46 Tahun 2022

Tanggal : 07 Oktober 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN
IKAN "LAWREN FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2022

KETUA : **EFA MARDIANTI**

ANGGOTA : **RASMI**

: **NITA ANGGRAINI**

: **WIDAYATI**

: **LAILA UNDRIATI**

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 45 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN
"Z A N E Y F I S H"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengukuhan Kelompok Bididaya Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Zaney Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 06 Oktober 2022 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN "ZANEY FISH" DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**
- KESATU :** Mengukuhkan Pengurus Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Zaney Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Zaney Fish" dalam merencanakan menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di Desa;
- KETIGA :** Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Zaney Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok; Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
- KEEMPAT :** kepada Anggaran Belanja Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Zaney Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 45 Tahun 2022

Tanggal : 07 Oktober 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN
IKAN "ZANEY FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2022

KETUA : ZUBAIDA

ANGGOTA : ASMADEWI


: NIKHAYATUL KHAIRI

: ELITA

: YUSPIKA

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 44 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN
"BRAVO FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengukuhan Kelompok Bididaya Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan :


Hasil musyawarah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Bravo Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 06 Oktober 2022 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN "BRAVO FISH" DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**
- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Bravo Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Bravo Fish" dalam merencanakan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di Desa;
- KETIGA** : Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Bravo Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "Bravo Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 44 Tahun 2022

Tanggal : 07 Oktober 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN
IKAN "BRAVO FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2022

KETUA : **NURFAIZA**

ANGGOTA : **EFMI NAPITA**

: **RIKA WATI**

: **PUTRI YULIANTI**

: **FRISKA OKTARIA NINGSIH**

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 43 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN
"ONE FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu menampilkan karakternya untuk pembangunan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
b. Bahwa kelompok tani merupakan organisasi strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengukuhan Kelompok Bididaya Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar;
9. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "One Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 06 Oktober 2022 di Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN IKAN "ONE FISH" DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**
- KESATU :** Mengukuhkan Pengurus Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "One Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa Pulau Gadang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Pengelola Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "One Fish" dalam merencanakan mengerjakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Bidang Ekonomi serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan Pangan di Desa;
- KETIGA :** Tugas, pokok dan fungsi Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "One Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai diatura pada Rapat kerja Kelompok; Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
- KEEMPAT :** kepada Anggaran Belanja Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "One Fish" Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor : 43 Tahun 2022

Tanggal : 07 Oktober 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN
IKAN "ONE FISH"
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2022

KETUA : **SRI FARIANA**

ANGGOTA : **DESRIANTI**

: **ROSI PERTIWI**

: **SUSANTRI LESTARI**

: **PUTRI NURARIFA SANTRI**

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH